



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

*Alamat : Jln. Garuda Area II, Distrik Aray, Kabupaten Keerom*

*Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com*



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN KEEROM  
NOMOR : 421.9/116 / 2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL INFORMAL  
( PAUDNI )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
- b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal, sebagaimana dimaksud butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran.
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daftar Perusahaan.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi ( Renstra ) Kementerian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Ijin Operasional lama Nomor : 421.9/65/2013  
Tanggal : 25 Mei 2013

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal kepada.

Nama Lembaga : PAUD "MAHANAIM YETTI"

Jenis Kegiatan : TK ( TAMAN KANAK-KANAK )

Penyelenggara : SIH MANING LILIK HARIANI

Alamat : Kampung Yetti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom

**KEDUA** : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2017.

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom  
Pada Tanggal : 14 Juni 2015

A.n KEPALA DINAS P DAN P  
KABUPATEN KEEROM  
KABID PLS/PNFI

FELIKS RUMFANDU, S.Th

PEMBINA

NIP.19650204 198510 1 001